



**BUPATI MURUNG RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 19 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2017  
TENTANG PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN  
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MURUNG RAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka perluasan jangkauan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Murung Raya;
  - b. bahwa dengan adanya penambahan target bidang tanah untuk kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Murung Raya sesuai surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 595/1062-100/VIII/2018;
  - c. bahwa dengan adanya penambahan target bidang tanah sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188).
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor :25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor : 34 Tahun 2017.
  2. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 595/1062-100/VIII/2018 tanggal 27 September 2018 perihal Penyampaian Penambahan Target Tahap II Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Murung Raya dan Permohonan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.**

#### **PASAL I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 Nomor 155) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 2**

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini berlaku untuk percepatan pelaksanaan PTSL dengan Lokasi :
  - a. Desa Puruk Kambang, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya;
  - b. Desa Juking Pajang, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya;
  - c. Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya;
  - d. Desa Baratu, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya;
  - e. Desa Pantai Laga, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya;
  - f. Desa Tumbang Masao, Kecamatan Sumber Barito, Kabupaten Murung Raya;
  - g. Desa Batu Makab, Kecamatan Sumber Barito, Kabupaten Murung Raya;
  - h. Desa Belawan, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya;
  - i. Desa Kalang Kaloh, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya;
  - j. Desa Bahitom (Lokasi Transmigrasi), Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya;

- k. Desa Sungai Lunuk, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya;
  - l. Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya;
  - m. Desa Muara Laung II, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya; dan
  - n. Kelurahan Muara Tuhup, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya.
- (2) Tujuan percepatan pelaksanaan PTSL adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, dan aman sehingga meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat.

2. Ketentuan Pasal 2A diubah, sehingga Pasal 2A berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2A**

PTSL dengan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) direncanakan sebanyak 6000 (Enam ribu) bidang Tanah dengan rincian sebagai berikut :

a. Kelurahan Beriwit		
Tahun 2017	:	671 Bidang Tanah
Tahun 2018	:	2.192 Bidang Tanah
b. Desa Juking Pajang		
Tahun 2017	:	175 Bidang Tanah
Tahun 2018	:	510 Bidang Tanah
c. Desa Puruk Kambang		
Tahun 2017	:	154 Bidang Tanah
Tahun 2018	:	0 Bidang Tanah
d. Desa Baratu		
Tahun 2017	:	0 Bidang Tanah
Tahun 2018	:	77 Bidang Tanah
e. Desa Pantai Laga		
Tahun 2017	:	0 Bidang Tanah
Tahun 2018	:	78 Bidang Tanah
f. Desa Tumbang Masao		
Tahun 2017	:	0 Bidang Tanah
Tahun 2018	:	251 Bidang Tanah
g. Desa Batu Makab		
Tahun 2017	:	0 Bidang Tanah
Tahun 2018	:	151 Bidang Tanah
h. Desa Belawan		
Tahun 2017	:	0 Bidang Tanah
Tahun 2018	:	132 Bidang Tanah
i. Desa Kalang Kaloh		
Tahun 2017	:	0 Bidang Tanah
Tahun 2018	:	109 Bidang Tanah
j. Desa Bahitom (Lokasi Transmigrasi)		
Tahun 2017	:	0 Bidang Tanah
Tahun 2018	:	300 Bidang Tanah

- k. Desa Sungai Lunuk  
 Tahun 2017 : 0 Bidang Tanah  
 Tahun 2018 : 200 Bidang Tanah
- l. Kelurahan Muara Laung I  
 Tahun 2017 : 0 Bidang Tanah  
 Tahun 2018 : 250 Bidang Tanah
- m. Desa Muara Laung II  
 Tahun 2017 : 0 Bidang Tanah  
 Tahun 2018 : 250 Bidang Tanah
- n. Kelurahan Muara Tuhup  
 Tahun 2017 : 0 Bidang Tanah  
 Tahun 2018 : 500 Bidang Tanah


**PASAL II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu  
 pada tanggal 1 Oktober 2018

**BUPATI MURUNG RAYA,**



**PERDIE**

Diundangkan di Puruk Cahu  
 pada tanggal 1 Oktober 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN MURUNG RAYA,**



**NYARUTONO TUNJAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2018 NOMOR 19**

VERIFIKASI / UJI PETIK PRODUK HUKUM DAERAH LINGKUP PEMDA MURA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. MURUNG RAYA	
PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN ... I	
KABAG HUKUM	
KSB BAG. <i>Per-uu</i>	
STAF PEMERIKSA MATERI	
STAF PENDISTRIBUSIAN	